

BAB I

Pendahuluan

A. Latar Belakang Masalah

Difabel adalah istilah untuk orang yang berkebutuhan khusus. Difabel disini meliputi ibu hamil, anak-anak, lanjut usia, pengguna kursi roda, kruk, tunanetra, tunarungu, tunadaksa dan sebagainya. Jumlah difabel di Indonesia pada tahun 2007 diprediksi sekitar 7,8 juta jiwa . Sementara itu, jumlah difabel di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) meningkat setelah bencana alam gempa bumi melanda tahun 2006. Saat ini tercatat jumlah difabel di Propinsi DIY pada tahun 2011 adalah 35. 264. ¹

Banyak orang memandang rendah kaum difabel karena menurut mereka kaum ini tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi kaum difabel juga berhak mendapatkan kesempatan dan kehidupan yang layak seperti manusia biasanya. Hak- hak kaum difabel ini di atur dalam undang undang Republik Indonesia. Seperti di undang-undang no 4 tahun 1997 tentang Penyandang Cacat secara tegas berbunyi "barang siapa yang tidak menyediakan aksesibilitas atau tidak memberikan kesempatan dan perlakuan yang sama bagi difabel sebagai peserta didik pada satuan, jalur, jenis, dan jenjang pendidikan dikenakan sanksi administrasi".²

Dalam penelitian Wahono sikap negatif masyarakat membawa dampak kesulitan fisik dan psikologis bagi kaum difabel. Secara psikologis, kaum difabel harus menanggung beban rasa rendah diri. Secara fisik, mereka menerima perlakuan yang kurang wajar, misalnya hambatan dalam belajar, penyesuaian dalam kehidupan masyarakat, mencari pekerjaan,

¹ Rahayu, S., & Ahdiyana, U. D. M. (2015). PELAYANAN PUBLIK BIDANG TRANSPORTASI BAGI DIFABEL DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA. *JURNAL SOCIA*, 12(2).

² Undang-undang no 4 tahun 1997 tentang Penyandang Cacat

aksesibilitas, dan sebagainya. Masalah yang dihadapi para difabel yang sering mencuat adalah belum~ tersedianya fasilitas publik yang memungkinkan mereka hidup mandiri, misalnya belum semua sekolah terbuka bagi difabel, belum semua sekolah mempunyai sarana bagi pemakai kursi roda, belum semua sarana umum seperti stasiun kereta api, gedung bioskop, pertokoan, pasar, terminal dan sebagainya belum mempunyai toilet atau fasilitas lain yang aksesibel bagi kaum difabel (2007).³

Aksesibilitas merupakan hal penting dalam mewujudkan kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan. Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan bagi penyandang cacat guna mewujudkan kesamaan kesempatan dalam aspek kehidupan dan penghidupan. Jaminan atas aksesibilitas bagi penyandang cacat tercantum dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, antara lain dalam Pasal 41, 42 dan 54.

Pengaturan yang jelas dan tegas dalam peraturan perundang-undangan yang telah disebutkan di atas dalam pemberian aksesibilitas terhadap penyandang disabilitas di Indonesia belum sepenuhnya dapat terwujud. Hal ini terlihat pada masih banyaknya infrastruktur di Indonesia yang tidak bisa digunakan oleh orang yang mengalami kelainan fisik, misalnya trotoar yang hanya bisa digunakan oleh orang yang memiliki dua kaki. Bagaimana seorang yang memiliki kelainan dalam fisiknya bisa mengenyam pendidikan jika tidak ada fasilitas pendukung untuk dirinya. Jika kita lebih memahami lagi tidak ada yang membedakan antara

³ Mujimin WM. (2007 Mei). Penyediaan Fasilitas Publik yang Manusiawi Bagi Aksesibilitas Difabel, *Dinamika Pendidikan* No. 1/ Th.XIV / Mei 2007, pp 60-74

manusia yang satu dengan yang lainnya, walaupun dirinya mengalami kelainan dengan fisiknya. ⁴

Di dunia pendidikan misalnya, kaum difabel sering dikucilkan, terlihat dari pemisahan sekolah-sekolah yang ada. Misal adanya sekolah luar biasa bagi penyandang disabilitas. Bagaimana penyandang disabilitas dapat merasakan pendidikan yang sama dari orang-orang pada umumnya, sedangkan dirinya saja selalu tersudutkan oleh kebijakan-kebijakan pemerintah selama ini. Padahal sebenarnya yang dibutuhkan kaum disabilitas adalah adanya penyesuaian kurikulum pendidikan bagi dirinya, dan bukan pembedaan sekolah. ⁵

Dalam UU No. 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat dan UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menekankan hak setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan sesuai dengan jenjang, jalur, satuan, bakat, minat, dan kemampuannya tanpa diskriminasi. Dengan kata lain, dalam sektor pendidikan formal seharusnya tidak ada lagi sekat sosial yang membedakan para difabel dengan masyarakat umum. Orang tua bisa mendaftarkan anak difabel mereka ke sekolah umum. UU No. 4 Tahun 1997 pasal 12 mewajibkan lembaga-lembaga pendidikan umum menerima para difabel sebagai siswa.

Sedangkan dalam bidang ketenaga kerjaan kebijakan- kebijakan dalam memenuhi hak penyandang disabilitas belum berjalan maksimal. Terkait dengan rekrutmen misalnya, banyak persyaratan kerja yang secara langsung mendiskriminasi dan mengeleminasi sejak

⁴ Habibi, R. S. (2014). HAK-HAK PENYANDANG DISABILITAS DALAM BIDANG PENDIDIKAN BERDASARKAN PASAL 9 UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2011 TENTANG PENGESAHAN CONVENTION ON THE RIGHTS OF PERSONS WITH DISABILITIES (STUDI PELAKSANAAN PEMENUHAN SARANA PENDIDIKAN OLEH UNIVERSITAS BRAWIJAYA. *Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum*, 1(1).

⁵ Pratomo, D. T. (2015). PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HAK ATAS PENDIDIKAN BAGI PENYANDANG DISABILITAS (PEOPLE WITH DISABILITY) DI UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO. *Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum*.

proses seleksi administrasi. Di lembaga pemerintah maupun lembaga swasta persyaratan masuk kerja selalu menyertakan kesehatan jasmani dan rokhani, dan ini dimaknai tidak mengalami kecacatan. Penegakan kebijakan afirmatif 1% juga belum dilakukan secara maksimal. Menurut PP no 43 diatas perusahaan yang tidak mempekerjakan atau menolak mempekerjakan penyandang disabilitas bisa diancam dengan pidana kurungan 6 bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 200.000.000. . Namun dari tahun 1997 sampai sekarang belum ada informasi bahwa ada seorang pengusaha atau pejabat perekrut tenaga kerja di instansi pemerintah didenda atau dipidana karena pelanggaran pasal ini. Menarik untuk dicatat disini bahwa pendekatan yang banyak dilakukan LSM difabel atau pihak Dinas Tenaga Kerja untuk mempromosikan tenaga kerja difabel bukanlah kebijakan afirmatif 1% , melainkan menekankan kerjasama dan partnership dengan memakai logika pasar, yang menurut mereka lebih efektif.⁶

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, permasalahan yang akan di teliti dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pelayanan publik terhadap kaum difabel di bidang pendidikan dan ketenaga kerjaan kota Yogyakarta?

⁶ RO'FAH, A. N. D. A. Y. A. N. I., & SUPARTINI, D. (2012). KEBIJAKAN BERBASIS HAK: PENGALAMAN PEMERINTAH DIY DALAM PENYUSUNAN PERDA PENYANDANG DISABILITAS. *WELFARE JURNAL ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL VOLUME 1, NOMOR 2, DESEMBER 2012.*

C. Tujuan

Dengan melihat rumusan masalah tersebut, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui pelayanan public terhadap kaum difable di bidang ketenagakerjaan dan pendidikan di kota Yogyakarta.
2. Untuk mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi pelayanan publik terhadap difabel

D. Manfaat

Manfaat penelitian ini secara komprehensif berfungsi sebagai filter dalam memformulasikan produk keilmuan baik dalam tataran teoritis, akademis, maupun praktis. Oleh karena itu kegunaan penelitian dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Secara teoritis, diharapkan hasil penelitian ini dapat memperkaya pengetahuan Ilmu Pemerintahan khususnya pelayanan publik terhadap difabel.
2. Secara akademis, penelitian ini diharapkan nantinya menjadi salah satu referensi bagi pengembangan ide mahasiswa jurusan Ilmu Pemerintahan dalam melakukan penelitian dengan tema atau masalah yang serupa.
3. Sasaran Praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan atau referensi tambahan pejabat maupun masyarakat umum sebagai sumber referensi dalam mengkaji tentang pelayanan publik terhadap difabel.

E. Kerangka Teori

1. Difabel

Istilah Difabel berasal dari bahasa Inggris dengan asal kata *different ability*. Yang berarti manusia yang memiliki kemampuan yang berbeda. Istilah tersebut digunakan sebagai pengganti istilah penyandang cacat yang mempunyai nilai rasa negative dan terkesan diskriminatif. Istilah difabel didasarkan pada realita bahwa setiap manusia diciptakan berbeda. Sehingga yang ada sebenarnya hanyalah sebuah perbedaan bukan kecacatan ataupun ke'abnormal'an.⁷

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), difabel adalah suatu kekurangan akibat kecelakaan atau lainnya yang menyebabkan kurang sempurnanya atau keterbatasan pada dirinya secara fisik. Definisi difabel menurut WHO, yang sering menjadi acuan banyak negara, telah mengelompokkan tiga pengertian yaitu :impairment, disability and handicap. Impairment memiliki arti dalam konteks kesehatan adalah suatu kondisi abnormal fisiologis, psikologis atau struktur fungsi anatomi. Sedangkan disability memiliki arti keterbatasan dalam melakukan fungsi atau aktivitas yang menurut ukuran orang normal biasa dilakukan. Disability dapat dikatakan sebagai dampak dari impairment. Handicap sendiri menurut WHO memiliki arti kerugian yang dialami seseorang yang disebabkan impariment atau disability yang membatasi dalam memenuhi perannya sebagai orang normal (bergantung pada usia, jenis kelamin, faktor budaya dan sosial).⁸

⁷ Rahayu, S., Dewi, U., Utami, A. S., & Rahajeng, U. PELAYANAN PUBLIK BAGI KAUM DIFABEL DI KOTA YOGYAKARTA.

⁸ Sugiono, S., Ihamuddin, I., & Rahmawan, A. (2014). Klasterisasi Mahasiswa Difabel Indonesia Berdasarkan Background Histories dan Studying Performance. *INDONESIAN JOURNAL OF DISABILITY STUDIES (IJDS)*,1(1).

Diperhalusnya istilah terhadap penyandang cacat pada tahun 1997 oleh para pemerhati hak difabel toh pada praktiknya belum dapat merubah pandangan masyarakat dimana kecacatan adalah sebuah kesalahan. Dalam sejarah Nazi Jerman, Hitler dalam masa kepemimpinannya melakukan pembantaian besar-besaran terhadap para penyandang cacat kerana dianggap tukang makan yang tidak berguna / useless eater. Sedangkan di beberapa Negara lain menganggap kecacatan merupakan salah satu bentuk hukuman para dewa yang marah dan biasanya mengindikasikan bahwa anak tersebut didapat dengan jalan yang salah yakni hasil perzinaan, perkawinan sedarah, ataupun bermain main dengan setan.⁹

Difabel bukan hanya merupakan orang-orang penyandang cacat sejak lahir melainkan juga korban bencana alam atau perang yang mendapatkan kecacatan ditengah-tengah hidupnya maupun para penderita penyakit yang mengalami gangguan melakukan aktivitas secara selayaknya baik gangguan fisik maupun mental. Ada beberapa penggolongan pada orang cacat berikut merupakan jenis atau klasifikasi dari cacat :¹⁰

1. Cacat Fisik, yang didefinisikan sebagai penderita yang mengalami anggota fisik yang kurang lengkap seperti amputasi, cacat tulang, cacat sendi otot, lungkai, lengan, dan lumpuh.
2. Cacat Mata, yang didefinisikan sebagai penderita yang mengalami keterbatasan dalam penglihatan atau kurang awas.
3. Cacat Rungu Wicara, yang didefinisikan sebagai penderita yang mengalami keterbatasan dalam mendengar atau memahami apa yang dikatakan oleh orang lain dengan

⁹ Mujimin WM. (2007 Mei). Penyediaan Fasilitas Publik yang Manusiawi Bagi Aksesibilitas Difabel, *Dinamika Pendidikan* No. 1/ Th.XIV / Mei 2007, pp 60-74

¹⁰ Sugi Rahayu dan Utami Dewi. (2013). *Pelayanan Publik Bagi Pemenuhan Hak-Hak Disabilitas Kota Yogyakarta*, Natapraja no 1 vol, pp 1-18

jarak lebih dari 1 meter tanpa alat bantu, lainnya tidak dapat berbicara sama sekali atau bicara kurang jelas, dan mengalami hambatan atau kesulitan untuk berkomunikasi dengan orang lain.

4. Cacat Mental Eks-psilotik, yang didefinisikan seperti eks- penderita penyakit gila, kadang-kadang masih memiliki kelainan tingkah laku, sering mengganggu orang lain biasanya orang – orang yang menderita cacat jenis ini mengalami kesusahan dalam bersosial dan ada juga yang mengalami kesusahan dalam mengontrol emosi, sehingga biasanya orang – orang yang mengalami cacat jenis ini perlu pengawasan yang lebih dibandingkan dengan orang – orang yang mengalami cacat fisik.

5. Cacat Mental Retardasi yang didefinisikan seperti idiot/ kemampuan mental dan tingkah lakunya sama seperti dengan anak normal berusia 2 tahun dan biasanya wajahnya dungu, embisil/kemampuan mental dan tingkah lakunya seperti anak usia 3 – 7 tahun , debil/kemampuan mental dan tingkah lakunya sama seperti anak usia 8 – 12 tahun. Selain itu biasanya pada cacat jenis ini, orang – orang yang menderita cacat jenis ini mengalami kesusahan dalam bersosial dan ada juga yang mengalami kesusahan dalam mengontrol emosi, sehingga biasanya orang – orang yang mengalami cacat jenis ini perlu pengawasan yang lebih dibandingkan dengan orang – orang yang mengalami cacat fisik.

2. Pelayanan Publik Terhadap Kaum Difabel

Pelayanan publik seharusnya memperhatikan asas-asas keadilan dan non-diskriminatif. Pelayanan publik dikatakan baik jika memenuhi beberapa asas-asas kepentingan umum, kepastian hukum, kesamaan hak, keseimbangan hak dan kewajiban, keprofesionalan, partisipatif, persamaan perlakuan/tindak diskriminatif, keterbukaan, akuntabilitas, fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan, ketepatan waktu, serta kecepatan kemudahan dan keterjangkauan. Dengan demikian, jelas bahwa seharusnya pelayanan publik tetap memperhatikan keadilan dan ramah terhadap masyarakat berkebutuhan khusus seperti kaum difabel sebagai salah satu kelompok masyarakat rentan selain wanita dan anak-anak.¹¹

Di Yogyakarta menurut Sugi Rahayu dan Utami mengatakan bahwa sejumlah program dan pembangunan telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta dalam penyediaan pelayanan terhadap kaum difabel dalam bidang pendidikan, perhubungan, sosial dan ketenagakerjaan. Beberapa pelayanan tersebut meliputi: pertama, pelayanan pendidikan (pendidikan inklusi, sekolah luar biasa, dan blind corner di Arpusda). Kedua, pelayanan sosial dan ketenagakerjaan yang terdiri dari rehabilitasi dan pelayanan sosial (Kursus sulam, Program Pemberdayaan Keluarga Difabel, Program bantuan pemberian alat bantu bagi kaum difabel, Program santunan jaminan hidup dari Kementerian Sosial, dan Kegiatan Pemberdayaan Tenaga Kerja Difabel), dan pengembangan dan penyaluran kerja. Ketiga, Aksesibilitas perhubungan: bis Transjogja, terminal Giwangan, Stasiun Tugu, sepeda motor bagi difabel dan marka rambu. Keempat, Aksesibilitas bangunan dan fasilitas umum: pembuatan trotoar khusus difabel dan fasilitas umum ramah difabel seperti jalan landai dan

¹¹ Mujimin WM. (2007 Mei). Penyediaan Fasilitas Publik yang Manusiawi Bagi Aksesibilitas Difabel, *Dinamika Pendidikan* No. 1/ Th.XIV / Mei 2007, pp 60-74

toilet khusus di pusat perbelanjaan dan perkantoran. Sedangkan untuk pelayanan kesehatan, pelayanan yang ada seperti JAMKESMAS, JAMKESOS dan JAMKESDA belum memenuhi seluruh kebutuhan penyandang disabilitas.¹²

1. Bidang Pendidikan

Di Yogyakarta Penyelenggaraan pendidikan bagi Penyandang Disabilitas dilaksanakan melalui Sistem Pendidikan Khusus dan Sistem Pendidikan Inklusif.

A. Pendidikan Inklusif

Sistem pendidikan khusus merupakan sistem pendidikan yang hanya memberikan layanan kepada peserta didik penyandang disabilitas dengan kurikulum khusus dan proses pembelajaran khusus, dibimbing/ diasuh dengan tenaga pendidik khusus dan tempat belajar yang khusus.¹³

Pada konferensi dunia UNESCO (United Nations Educational Scientific and Cultural Organization) (Budiyanto, 2005: 41) berpendapat bahwa pendidikan kebutuhan khusus menganut prinsip-prinsip pedagogi yang sehat dan dapat menguntungkan semua anak. Pendidikan kebutuhan khusus berasumsi bahwa perbedaan-perbedaan manusia itu normal adanya. Oleh sebab itu pembelajaran harus disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik bukan peserta didik yang disesuaikan dengan kecepatan dan hakekat proses belajar.¹⁴

¹² Sugi Rahayu dan Utami Dewi. (2013). Pelayanan Publik Bagi Pemenuhan Hak-Hak Disabilitas Kota Yogyakarta, Natapraja no 1 vol, pp 1-18

¹³ Rahajeng, U. (2013). *Peran Pemerintah Kota Yogyakarta dalam Pemenuhan Hak Pendidikan Kaum Difabel* (Doctoral dissertation, Fakultas Ilmu Sosial).

¹⁴ Budiyanto. (2005). Pengantar Pendidikan Inklusif Berbasis Budaya Lokal. Jakarta: Depdiknas.

Sejalan dengan itu Florian (Mudjito dkk, 2012: 33) mengemukakan bahwa pendidikan inklusif mempunyai prinsip-prinsip filosofis sebagai berikut: ¹⁵

- a. Semua anak mempunyai hak untuk belajar dan bermain bersama.
- b. Anak-anak tidak boleh direndahkan atau dibedakan berdasarkan keterbatasan atau kesulitannya dalam belajar.
- c. Tidak ada satu alasanpun yang dapat dibenarkan untuk memisahkan anak selama ia sekolah. Anak-anak saling memiliki bukan untuk dipisahkan satu dengan yang lainnya.

Johnsen dan Skojen (Budiyanto, 2005: 41) menjabarkan tiga prinsip dasar pendidikan inklusif: ¹⁶

- a. Setiap anak termasuk dalam komunitas setempat dan dalam satu kelas atau kelompok.
- b. Hari sekolah diatur penuh dengan tugas-tugas pembelajaran kooperatif dengan perbedaan pendidikan dan kefleksibelan dalam memilih dengan sepuas hati.
- c. Guru bekerja bersama dan mendapat pengetahuan pendidikan umum, khusus dan teknik belajar individu serta keperluan-keperluan pelatihan dan bagaimana mengapresiasi keanekaragaman dan perbedaan individu dalam pengorganisasian kelas.

¹⁵ Mudjito, dkk. (2012). Pendidikan Inklusif. Jakarta: Baduose Media.

¹⁶ Budiyanto. (2005). Pengantar Pendidikan Inklusif Berbasis Budaya Lokal. Jakarta: Depdiknas.

Mulyono (Budiyanto, 2005: 54) juga telah mengidentifikasi prinsip-prinsip dalam pendidikan inklusif menjadi sembilan elemen dasar yang memungkinkan pendidikan inklusif dapat dilaksanakan: ¹⁷

- a. Sikap guru yang positif terhadap kebinekaan
- b. Interaksi promotif
- c. Pencapaian kompetensi akademik dan sosial
- d. Pembelajar adaptif
- e. Konsultasi kolaboratif
- f. Hidup dan belajar dalam masyarakat
- g. Hubungan kemitraan antara sekolah dengan keluarga
- h. Belajar dan berfikir independent
- i. Belajar sepanjang hayat

Sistem pendidikan inklusif merupakan sistem pendidikan yang memberikan peran kepada semua peserta didik dalam suatu iklim dan proses pembelajaran bersama tanpa membedakan latar belakang sosial, politik, ekonomi, etnik, agama/ kepercayaan, golongan, jenis kelamin, kondisi fisik maupun mental, sehingga sekolah merupakan miniatur masyarakat.

¹⁷ Ibid

B. Pendidikan Khusus

Sistem pendidikan khusus merupakan sistem pendidikan yang hanya memberikan layanan kepada peserta didik penyandang disabilitas dengan kurikulum khusus dan proses pembelajaran khusus, dibimbing/ diasuh dengan tenaga pendidik khusus dan tempat belajar yang khusus. Pendidikan khusus disini maksudnya adalah pendidikan luar biasa yang dilaksanakan di sekolah luar biasa.¹⁸

Menurut Peraturan Pemerintah No. 72 tahun 1991 tentang pendidikan luar biasa ada 3 sekolah khusus untuk anak difabel:¹⁹

1). Sekolah Luar Biasa untuk Anak Tunarungu (SLB/B).

Artinya penyelenggaraan sekolah mulai dari tingkat persiapan sampai pada tingkat lanjutan diselenggarakan dalam satu sekolah dengan seorang kepala sekolah.

2). Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB).

Salah satu bentuk pelajaran pendidikan luar biasa untuk menunjang tercapainya pemerataan kesempatan untuk memperoleh pendidikan bagi anak luar biasa termasuk anak tunarungu adalah sekolah dasar luar biasa (SDLB). SDLB adalah sekolah pada tingkat dasar yang menampung tempat jenis kelainan yaitu, tunanetra, tunarungu, tungrahita, dan tunadaksa dalam satu atap.

¹⁸ Rahajeng, U. (2013). *Peran Pemerintah Kota Yogyakarta dalam Pemenuhan Hak Pendidikan Kaum Difabel* (Doctoral dissertation, Fakultas Ilmu Sosial)

¹⁹ Permanarian Somad, *Orthopedagogik Anak Tunarungu*, (Jakarta : Depdikbud, 1996), h. 60

3). Kelas Jauh / Kelas Kunjung.

Kelas jauh / kelas kunjung adalah lembaga yang disediakan untuk memberi pelayanan pendidikan bagi anak berkelainan yang bertempat tinggal jauh dari SLB / SDLB.

Di dalam bidang pendidikan menurut Dion Teguh Protomo mengatakan pemerintah belum mampu memberikan perlindungan akan hak atas pendidikan secara optimal bagi penyandang disabilitas seperti yaitu: ²⁰

1. Penerimaan siswa

- Mekanisme penerimaan mahasiswa baru
- Syarat dan ketentuan penerimaan mahasiswa baru

2. Akomodasi fisik yang disediakan sekolah

a. Fasilitas

- Fasilitas di dalam kelas
- Fasilitas di luar kelas

b. Guru

- Jumlah guru yang ada
- Kualitas guru yang ada

3. Akomodasi non fisik yang disediakan sekolah

a. Kurikulum

- Kurikulum yang digunakan

²⁰ Pratomo, D. T. (2015). PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HAK ATAS PENDIDIKAN BAGI PENYANDANG DISABILITAS (PEOPLE WITH DISABILITY) DI UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO. Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum.

- Modifikasi kurikulum
- b. Lingkungan
 - Lingkungan di dalam kelas
 - Lingkungan diluar kelas

2. Ketenaga kerjaan

Sedangkan dalam bidang ketenaga kerjaan pemerintah menjamin bahwa setiap perusahaan yang memperkerjakan 100 pegawai wajib untuk mengambil 1% pegawai dari difabel. Pemerintah juga wajib memberikan potensi kerja penyandang disabilitas. Potensi kerja disini maksudnya adalah²¹

- a. jumlah dan jenis penyandang disabilitas usia kerja;
- b. kompetensi yang dimiliki penyandang disabilitas usia kerja
- c. sebaran jumlah, jenis dan kompetensi penyandang disabilitas usia kerja.

Dinas Sosial juga memberikan penghargaan kepada perusahaan yang menempatkan kaum difabel di perusahaannya dalam bentuk pemberian gaji sebesar 25% dari gaji yang diberikan oleh perusahaan tersebut selama 1 (satu) tahun dan memberikan jaminan Jamsostek.

Tetapi disaat dunia kerja sudah merambah generasi multi media dan computer, pelatihan-pelatihan bagi difabel masih berhenti pada menjahit, pertukangan dan sablon. Pada akhirnya, lulusannya hanyalah kembali menjadi buruh yang tidak lagi up to date dengan keterampilan-keterampilan yang dibutuhkan oleh pasar kerja. Belum lagi jika melihat testimony beberapa difabel yang merasakan dan mengetahui persis bagaimana pelatihan-pelatihan semacam itu diselenggarakan hanya sebagai proyek pemerintah semata. Hal tersebut menunjukkan bahwa difabel, sejauh ini masih ditempatkan sebatas obyek, dan bukan subyek yang mengetahui permasalahan dan kebutuhan mereka.²²

²¹ Thohari, Slamet. "Pandangan Disabilitas dan Aksesibilitas Fasilitas Publik bagi Penyandang Disabilitas di Kota Malang." *INDONESIAN JOURNAL OF DISABILITY STUDIES (IJDS)* 1.1 (2014).

²² Sugi Rahayu dan Utami Dewi. (2013). Pelayanan Publik Bagi Pemenuhan Hak-Hak Disabilitas Kota Yogyakarta, Natapraja no 1 vol, pp 1-18

Hal ini dikarenakan menurut Deni Sukamto dan Hetyorini adalah karena pemerintah belum mengerti desain yang aksesibility bagi kaum difabel. Bangunan yang aksesibility disini maksudnya adalah bangunan yang bisa memudahkan para kaum difabel dalam melaksanakan tugasnya. ²³Hal ini menurut Mujimin disebabkan karena masih banyak pejabat penentu kebijakan dalam tataran praktis yang belum memiliki pengetahuan dan pemahaman terhadap adanya aturan tentang aksesibilitas difabel, demikian pula terhadap pemahaman dan kesadaran kepada para difabel, sehingga berakibat pada pelayanan fasilitas publik yang aksesibel pada difabel terabaikan. Selain itu bagi lembaga-lembaga pemerintah khususnya yang selalu berkecimpung dengan akses difabel perlu membuat contoh model fasilitas public yang aksesibel bagi para difabel dan dibangunnya petnership antara berbagai pihak yang terkait.²⁴

Setiap warga negara memiliki hak untuk mendapatkan pelayanan yang sama dari pemerintah, tak terkecuali mereka yang berkebutuhan khusus atau kaum difabel. Kaum difabel tidak hanya menjadi urusan Dinas Sosial tetapi mereka juga membutuhkan pelayanan yang adil dalam bidang pendidikan, kesehatan, aksesibilitas fisik pada bangunan hingga hak berpolitik. Oleh karena itu, penelitian ini menganalisis bagaimana pemberian pelayanan diberikan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta dalam memenuhi kebutuhan pendidikan dan ketenagakerjaan.

²³ Sukamto, D., & Hetyorini, H. (2013). ANALISIS PENINGKATAN FUNGSI BANGUNAN UMUM MELALUI UPAYA DESAIN ACCESSIBILITY. In *Prosiding Seminar Nasional Sains Dan Teknologi Fakultas Teknik* (Vol. 1, No. 1).

²⁴ Mujimin WM. (2007 Mei). Penyediaan Fasilitas Publik yang Manusiawi Bagi Aksesibilitas Difabel, *Dinamika Pendidikan* No. 1/ Th.XIV / Mei 2007, pp 60-74

Jadi dari permasalahan di teori diatas dapat di rumuskan variabel-variabel penelitian dalam penelitian ini adalah Proses penerimaan pegawai

1. Mekanisme penerimaan pegawai
2. Syarat penerimaan pegawai
3. Akomodasi Fisik
 - Kondisi tempat kerja
 - Fasilitas yang disediakan tempat kerja
4. Akomodasi Non-Fisik.
 - Jam kerja
 - Keadaan lingkungan
 - Keadaan pegawai lain
 - Gaji

3. Aksesibilitas Difabel

Menurut Undang-Undang No 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat Pasal 1 ayat 4 menyatakan:

‘Aksesibilitas’ adalah kemudahan yang disediakan bagi penyandang cacat guna mewujudkan kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan’. Hal tersebut diperjelas dalam pasal 10 ayat 2 dimana ‘Penyediaan aksesibilitas dimaksudkan untuk menciptakan keadaan lingkungan yang lebih menunjang penyandang cacat dapat sepenuhnya hidup bermasyarakat’.²⁵

Dalam hal ini undang undang tersebut dimaksudkan untuk tujuan berusaha mewujudkan kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan agar penyandang cacat dapat sepenuhnya hidup bermasyarakat. Tujuan tersebut diwujudkan dengan janji Undang Undang tersebut memberikan kemudahan aksesibilitas yang menjamin tujuan tersebut diantaranya dengan adanya fasilitas ramah difabel berupa alat transportasi, sarana pendidikan, lapangan kerja, maupun tempat rekreasi ataupun ruang terbuka public yang dapat mereka manfaatkan dengan nyaman.²⁶

Setidaknya terdapat empat azas yang dapat menjamin kemudahan atau aksesibilitas difabel tersebut yang mutlak mestinya harus dipenuhi oleh pemerintah yakni:

1. Azas kemudahan, artinya setiap orang dapat mencapai semua tempat atau bangunan yang bersifat umum dalam suatu lingkungan.

²⁵ Undang-Undang No 4 Tahun 1997

²⁶ Ibid

2. Azas kegunaan, artinya semua orang harus dapat mempergunakan semua tempat atau bangunan yang bersifat umum dalam suatu lingkungan.
3. Azas keselamatan, artinya setiap bangunan dalam suatu lingkungan terbangun harus memperhatikan keselamatan bagi semua orang termasuk difabel.
4. Azas kemandirian, artinya setiap orang harus bisa mencapai, masuk dan mempergunakan semua tempat atau bangunan dalam suatu lingkungan dengan tanpa membutuhkan bantuan orang lain.

Hak aksesibilitas difabel juga ditegaskan pada bagian lain dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2007 ini pada pasal 9 bahwa setiap penyandang cacat mempunyai kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan. Kemudian dijelaskan dalam pasal 10 tentang kesamaan hak para difabel, yaitu meliputi: ²⁷

- (1) Kesamaan kesempatan bagi penyandang cacat dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan dilaksanakan melalui penyediaan aksesibilitas.
- (2) Penyediaan aksesibilitas dimaksudkan untuk menciptakan keadaan dan lingkungan yang lebih menunjang penyandang cacat dapat sepenuhnya hidup bermasyarakat.
- (3) Penyediaan aksesibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau masyarakat dan dilakukan secara menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan.

²⁷Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2007

Pasal 29 mengatur tentang sanksi kepada pihak yang mengabaikan kesempatan pendidikan kepada para difabel, yaitu: ²⁸

(1) Barang siapa tidak menyediakan aksesibilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 atau tidak memberikan kesempatan dan perlakuan yang sama bagi penyandang cacat sebagai peserta didik pada satuan, jalur, jenis, dan jenjang pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dikenakan sanksi administrasi.

(2) Bentuk, jenis, dan tata cara pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Bahkan pemerintah pun mewajibkan instansi di lingkungan pemerintah untuk memperhatikan akses kepada para difabel dan memberikan sanksi terhadap pelanggaran hak aksesibilitas bagi difabel.

²⁸ Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2007

F. Definisi Konseptual

Definisi konseptual adalah usaha untuk menjelaskan batasan pengertian antara konsep yang satu dengan konsep yang lainnya. Karena sebuah konsep merupakan unsur pokok dari suatu penelitian. Bila masalah dan teorinya sudah jelas biasanya fakta yang menjadi gejala pokok perhatian telah diketahui pula.

Agar dapat memberikan gambaran yang lebih jelas serta untuk menghindari kesalahpahaman penafsiran istilah-istilah penting antara konsep yang satu dan konsep yang lainnya sehubungan dengan pokok masalah dalam penelitian ini, maka perlu di berikan definisi definisi sebagai berikut:

1. Difabel

Difabel atau disabilitas adalah istilah yang meliputi gangguan, keterbatasan aktivitas, dan pembatasan partisipasi. Gangguan adalah sebuah masalah pada fungsi tubuh atau strukturnya; suatu pembatasan kegiatan adalah kesulitan yang dihadapi oleh individu dalam melaksanakan tugas atau tindakan, sedangkan pembatasan partisipasi merupakan masalah yang dialami oleh individu dalam keterlibatan dalam situasi kehidupan. Jadi disabilitas adalah sebuah fenomena kompleks, yang mencerminkan interaksi antara ciri dari tubuh seseorang dan ciri dari masyarakat tempat dia tinggal. Penyandang cacat adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan secara seleyaknya, yang terdiri dari:

- 1) penyandang cacat fisik;
- 2) penyandang cacat mental; serta
- 3) penyandang cacat fisik dan mental

2. Pelayanan publik difabel

Pelayanan publik difabel adalah pelayanan yang diberikan pemerintah terhadap difabel untuk memudahkan mereka untuk menjalani kebutuhannya. Pelayanan publik tersebut antara lain: pertama, pelayanan pendidikan (pendidikan inklusi, sekolah luar biasa, dan blind corner di Arpusda). Kedua, pelayanan sosial dan ketenagakerjaan yang terdiri dari rehabilitasi dan pelayanan sosial (Kursus sulam, Program Pemberdayaan Keluarga Difabel, Program bantuan pemberian alat bantu bagi kaum difabel, Program santunan jaminan hidup dari Kementerian Sosial, dan Kegiatan Pemberdayaan Tenaga Kerja Difabel), dan pengembangan dan penyaluran kerja. Ketiga, Aksesibilitas perhubungan: bis Transjogja, terminal Giwangan, Stasiun Tugu, sepeda motor bagi difabel dan marka rambu. Keempat, Aksesibilitas bangunan dan fasilitas umum: pembuatan trotoar khusus difabel dan fasilitas umum ramah difabel seperti jalan landai dan toilet khusus di pusat perbelanjaan dan perkantoran. Sedangkan untuk pelayanan kesehatan, pelayanan yang ada seperti JAMKESMAS, JAMKESSOS dan JAMKESDA

3. Aksesibilitas

Aksesibilitas adalah kemudahan difabel dalam menjalankan kehidupannya. Setidaknya terdapat empat azas yang dapat menjamin kemudahan atau aksesibilitas difabel tersebut yang mutlak mestinya harus dipenuhi oleh pemerintah yakni:

1) Azas kemudahan

artinya setiap orang dapat mencapai semua tempat atau bangunan yang bersifat umum dalam suatu lingkungan.

2) Azas kegunaan

artinya semua orang harus dapat mempergunakan semua tempat atau bangunan yang bersifat umum dalam suatu lingkungan.

3) Azas keselamatan

artinya setiap bangunan dalam suatu lingkungan terbangun harus memperhatikan keselamatan bagi semua orang termasuk difabel.

4) Azas kemandirian

artinya setiap orang harus bisa mencapai, masuk dan mempergunakan semua tempat atau bangunan dalam suatu lingkungan dengan tanpa membutuhkan bantuan orang lain.

G. Definisi Operasional

Di dalam penelitian ini, pengukuran variable-variablenya adalah sebagai berikut :

Di bidang Pendidikan

1) Penerimaan siswa

- Mekanisme penerimaan mahasiswa baru
- Syarat dan ketentuan penerimaan mahasiswa baru

2) Akomodasi fisik yang disediakan sekolah

a. Fasilitas

- Fasilitas di dalam kelas
- Fasilitas di luar kelas

b. Guru

- Jumlah guru yang ada
- Kualitas guru yang ada

3) Akomodasi non fisik yang disediakan sekolah

a. Kurikulum

- Kurikulum yang digunakan
- Modifikasi kurikulum

b. Lingkungan

- Lingkungan di dalam kelas
- Lingkungan diluar kelas

Sedangkan di bidang ketenaga kerjaan

1. Proses penerimaan pegawai
 - Mekanisme penerimaan pegawai
 - Syarat penerimaan pegawai
2. Akomodasi Fisik
 - Kondisi tempat kerja
 - Fasilitas yang disediakan tempat kerja
3. Akomodasi Non-Fisik.
 - Jam kerja
 - Keadaan lingkungan
 - Keadaan pegawai lain
 - Gaji

A. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitiannya adalah penelitian deskriptif kualitatif. Yaitu penelitian yang dilakukan untuk memahami fenomena sosial dari pandangan pelaku. Penulis berusaha menggambarkan secara jelas dan mendetail tentang obyek/kajian penelitian berdasarkan data-data yang terkumpul dilapangan dan di perkuat dengan studi literature. Sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan yang benar sebagai jawaban akhir atas pokok permasalahan.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian nya adalah di kota Yogyakarta. Disini lokasi penelitiannya ada di 4 tempat yaitu:

1. SLB N 1 Yogyakarta
2. SMK 3 Muhammadiyah Yogyakarta.
3. SAUJANA

3. Jenis Data

Sumber data yang di gunakan untuk memperoleh data-data berhubungan dengan penelitian ada 2 macam yaitu :

a. Data Primer

Data primer adalah data autentik langsung dari tangan pertama yang menyangkut pendapat dari responden tentang variable penelitian, yang bisa di peroleh dari jawaban-jawaban hasil interview, kuesioner dan observasi.

Data Primer	Lokasi	Sumber
Wawancara	1. SLBN 1 Yogyakarta	Wakasasek Kurikulum SLBN 1 Yogyakarta
	2. SMK 3 Muhamadiyah Yogyakarta	a. Kepala sekolah SMK 3 Muhamadiyah b. Siswa inklusif di SMK 3 Muhamadiyah
	Perusahaan Saujana	c. Direktur perusahaan Saujana d. Salah satu karyawan di perusahaan Saujana
Observasi	Data temuan dilapangan	

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diambil dari sumber lain, sehingga tidak bersifat autentik, karena sudah di peroleh dari tangan kedua, ketiga dan seterusnya. Data sekunder dari penelitian ini adalah arsip-arsip, buku dan dokumentasi-dokumentasi yang berhubungan dengan variable penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk pengumpulan data penulis menggunakan:

a. Wawancara

Wawancara yaitu teknik pengumpulan dengan bertanya langsung kepada reponden.. Pada teknik ini, peneliti mengadakan tatap muka dan berinteraksi Tanya jawab langsung dengan pihak responden atau subyek untuk memperoleh data. Disini ada 4 responden yang akan di wawancara yaitu: Kepala dinas sosial, kepala sekolah SLB, kepala sekolah pendidikan inklusi dan direktur perusahaan

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, agenda, dan sebagainya

c. Obsevasi

Obsevasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara turun ke lapangan untuk melihat kondisi/situasi langsung di lapangan.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan adalah Kualitatif yaitu suatu analisis terhadap data tidak dinyatakan dalam bentuk angka tetapi dalam uraian-uraian yang disusun secara sistematis dari apa yang dinyatakan oleh narasumber atau responden secara lisan maupun tertulis dan juga perilakunya yang nyata diteliti dan dipelajari sebagai bagian yang utuh. Tahapan-tahapan yang di lalui dalam menganalisa data ini adalah :²⁹

1. *Editing*, yaitu membuang data-data yang tidak perlu dan memperbaiki kesalahan-kesalahan yang terjadi sehingga mendapatkan data yang akurat.
2. *Coding*, yaitu mengklarifikasi data dan mendistribusikan data kedalam kelompok-kelompok masalah yang di teliti.
3. *Interpretasi*, yaitu memberikan uraian rinci baik secara kualitatif maupun kuantitatif (numeric)

²⁹ Prof. Dr.S.Nasution,M.A,2001,Metode Research,Bumi Aksara,Jakarta, Hal. 98